



SALINAN

KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi merupakan salah satu hal utama yang harus dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa agar pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi khususnya di Kabupaten Tanggamus dapat dilakukan secara terencana dan sesuai dengan tujuan, maka diperlukan adanya perangkat daerah yang membidangi urusan tersebut;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus belum memuat Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagai unsur perangkat daerah sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus.

Mengingat

- :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 192, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 92);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS
dan
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 08 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 huruf e angka 1 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 47), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 192, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 92) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD, merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah, merupakan Inspektorat Tipe A;

d. Dinas Daerah, terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan urusan Pertanahan ;
4. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
- 4a. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat, Sub Urusan Kebakaran;
5. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial ;
6. Dinas Tenaga Kerja Tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, urusan Pemerintahan Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi ;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
- 8a. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Sub Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- 8b. Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;

9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup ;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 12. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan ;
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan urusan Pemerintahan Bidang Statistik ;
 14. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
 17. Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perikanan;
 - 18a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan; dan
 - 18b. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- e. Badan Daerah, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi Penunjang Bidang Perencanaan, dan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan ;

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan sub urusan pemerintahan Bidang Bencana; dan
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah, terdiri dari :
1. Kecamatan Wonosobo dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Kota Agung dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Talang Padang dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Pugung dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Pulau Panggung dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Cukuh Balak dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Semaka dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Pematang Sawa dengan Tipe A;
 9. Kecamatan Sumberejo dengan Tipe A;
 10. Kecamatan Kelumbayan dengan Tipe A;
 11. Kecamatan Ulu Belu dengan Tipe A;
 12. Kecamatan Kota Agung Timur dengan Tipe A;
 13. Kecamatan Gisting dengan Tipe A;
 14. Kecamatan Kota Agung Barat dengan Tipe A;
 15. Kecamatan Limau dengan Tipe A;
 16. Kecamatan Gunung Alip dengan Tipe A;
 17. Kecamatan Bulok dengan Tipe A;
 18. Kecamatan Air Nanningan dengan Tipe A;
 19. Kecamatan Bandar Negeri Semuong dengan Tipe A; dan
 20. Kecamatan Kelumbayan Barat dengan Tipe A.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI TANGGAMUS,

dto

DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

HAMID HERIANSYAH LUBIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022 NOMOR 212

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI
LAMPUNG : 09/1348/TGS/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 08 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

I. UMUM

Bahwa dalam rangka melakukan penataan Perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan guna mengakomodasi dinamika perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta untuk meningkatkan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat melalui pemberdayaan forum-forum dan tim terpadu berdasarkan aturan perundang-undangan.

Peraturan daerah ini juga menetapkan perubahan Perangkat Daerah antara lain Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan diubah menjadi Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022
NOMOR 102